



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR: 081/HK.01.01/K.BB-03/11/2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu Perubahan Ketiga Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Ketiga Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

KESATU : Membentuk Perubahan Ketiga Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Ketiga Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

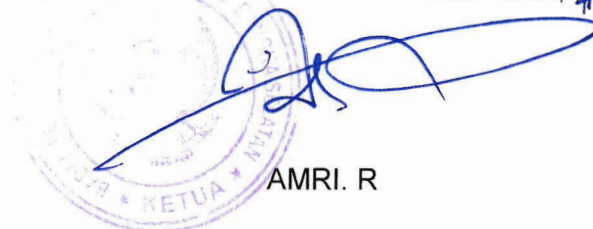
1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

- b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
3. Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan kepada Penanggung Jawab
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
4. Sekretaris dan Anggota bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - g. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - i. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 03 November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN, *sl*



AMRI. R

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan
Nomor : 081/ HK.01.01/K.BB-03/11/2023
Tanggal : 03 November 2023

PERUBAHAN KEDUA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amri. R	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Pembina
2.	Sabihis	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Pembina
3.	Azhari	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Pembina
4.	Yudi Arista	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Penanggungjawab
5.	Derinanto	Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Ketua
6.	Seftri Audina	Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Sekretaris
7.	Slamet Andhi. S	Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Anggota
8.	Vivin Arista	Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Anggota
9.	Budi Hartono	Staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN, *sl*


AMRI. R